

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, tentu ini menjadi dasar pentingnya melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk implementasi negara hukum yang menjunjung demokrasi. Maksud dari pasal tersebut adalah rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi menyerahkan kekuasaannya kepada Negara untuk dijalankan sesuai dengan Undang-Undang, kedaulatan rakyat merupakan ajaran demokrasi yang berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, oleh karena itu setiap warga Negara berhak untuk menentukan berjalannya roda pemeritahan karena masyarakat mempunyai hak dalam membuat dan mengambil keputusan untuk berjalannya roda pemerintahan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon bahwa sekitar tahun 1960-an muncul suatu konsep demokrasi yang disebut demokrasi partisipasi. Dalam konsep ini rakyat mempunyai hak untuk ikut memutuskan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Dalam konsep demokrasi, asas keterbukaan atau partisipasi merupakan salah satu syarat minimum, sebagaimana dikemukakan oleh Burkens dalam buku yang berjudul *“Beginselen van de democratische rechtsstaat”* bahwa :

1. Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam pemilihan yang bebas dan rahasia;
2. Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih;

3. Setiap orang mempunyai hak-hak politik berupa hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul;
4. Badan perwakilan rakyat mempengaruhi pengambilan keputusan melalui sarana “(mede) *beslissing-recht*” (hak untuk ikut memutuskan dan atau melalui wewenang pengawas;
5. Asas keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan sifat keputusan yang terbuka;
6. Dihormatinya hak-hak kaum minoritas.<sup>2</sup>

Demokrasi merupakan suatu faham dan sistem politik yang berdasar pada doktrin “*power of the people*”, yaitu kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dimana rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu sistem pemerintahan. Demokrasi baik sebagai doktrin atau faham maupun sebagai sitem politik lainnya yang terdapat hampir setiap bangsa dan Negara. Demikian kuatnya faham demokrasi, sampai-sampai konsepnya telah menjadi keyakinan politik (*political believe*) kebanyakan bangsa, yang pada gilirannya kemudian berkembang menjadi *isme*.<sup>3</sup>

Pasal 96 Undang-Undang No 12 tahun 2011 yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 188 ayat (1) Peraturan Presiden No 87 Tahun 2014 menjelaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 354 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa partisipasi masyarakat mencakup penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani

---

<sup>2</sup> Ni Made Ari Yuliantini Griadhi dan Anak Agung Sri Utari, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, *Kertha Patrika Vol. 33 No. 1*, Januari 200, Hal. 2

<sup>3</sup> Haedar Nashir, *Pragmatisme Politik Kaum Elite*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), Hal. 37

<sup>4</sup> Peraturan Presiden No 87 Tahun 2014 *tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah* Pasal 188 ayat (1)

masyarakat.<sup>5</sup> Dalam Peraturan Pemerintah No 45 tahun 2017 pada pasal 2, pasal 3, pasal 9 dan pasal 10 yang berisi tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pembangunan daerah yang dapat menjadi acuan masyarakat dalam melakukan partisipasi dan pengawasan terhadap dana yang akan dipakai oleh pemerintah daerah seperti partisipasi dalam rencana tata ruang, pajak daerah, retribusi daerah, perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, perizinan, konsultasi publik, penyampaian aspirasi, rapat dengar pendapat umum, dan pengaturan lainnya yang berdampak sosial.<sup>6</sup>

Tujuan partisipasi adalah untuk memberdayakan masyarakat, yaitu masyarakat mendapatkan kesempatan yang luas dan akses untuk menyampaikan aspirasi yang menjadi hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Di samping itu, partisipasi dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal pengawasan publik yang bertujuan agar pengambil kebijakan tidak bertindak sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaan dan kewenangannya. Sudah menjadi keharusan bagi Pemerintah, untuk memberikan ruang yang cukup bagi partisipasi masyarakat dan meningkatkan peran aktifnya. Masyarakat berhak memberikan masukan dalam Peraturan Daerah untuk setiap Provinsi, kabupaten dan kota secara berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan sumber daya masing-masing daerah yang tidak dapat disamakan dalam hal pengelolaannya, terutama berkaitan dengan materi.

Menurut Sad Dian Utomo manfaat partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik :

1. Memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah* Pasal 354 ayat (3).

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2017 *tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* Pasal 2, 3, 9 dan 10

2. Memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.
3. Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif
4. Efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.<sup>7</sup>

Di dalam Al-Quran An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Di dalam Al-Quran An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka; dan

---

<sup>7</sup> Ni Made Ari Yuliantini Griadhi dan Anak Agung Sri Utari, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, *Kertha Patrika Vol. 33 No. 1*, Januari 200, Hal. 3

mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka”<sup>8</sup>

Pada ayat-ayat diatas menjelaskan bagaimana urusan yang mereka punya diputuskan melalui musyawarah diantara mereka, namun juga tidak keluar dari koridor sumber hukum islam. Dalam hal ini seseorang berpartisipasi dalam memutuskan suatu urusan yang menyangkut dirinya juga.

Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik menurut islam (*Mabadi Al-Hukum Al-Fadhila*) Setiap kebijakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan negara baik eksekutif maupun legislatif dan yudikatif harus didasarkan pada tujuan untuk kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan kemafsadatan dari mereka (*iqamah al-mashalih wa izalah al-mafasid*).<sup>9</sup>

Permasalahan di Kabupaten Tulungagung yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah menurut RKPD ( Rencana kerja pemerintah daerah) Kabupaten Tulungagung tahun 2020 :

1. Belum optimalnya kualitas dan akses pendidikan bagi semua masyarakat.
2. Belum optimalnya kualitas dan akses kesehatan bagi semua masyarakat.
3. Kurangnya daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan dan non pangan.
4. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan.
5. Belum optimalnya upaya peningkatan pendapatan daerah.
6. Masih adanya kesenjangan ekonomi masyarakat.
7. Belum optimalnya perlindungan sosial masyarakat.
8. Belum optimalnya peningkatan ketentraman dan rasa aman tertib bagi masyarakat.

---

<sup>8</sup> Q.S Asy-Syura. (42): 38. (Depok : Al-Huda, 2015), Hal 484

<sup>9</sup> Agung Pangestu Dwi Rahmana, Skripsi, “Tinjauan Fiqh Siyash Syar’iyah Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance”(Medan: UIN SU, 2018), Hal . 92

9. Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan.
10. Belum optimalnya pemerataan insfrastruktur social dan ekonomi.
11. Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup yang menjamin pembangunan berkelanjutan.
12. Belum optimalnya peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan pemerintah.
13. Belum optimalnya inovasi pelayanan publik.<sup>10</sup>

Pada mekanisme penganggaran di Kabupaten Tulungagung, pemerintah Kabupaten Tulungagung belum melaksanakan *Good Governance* seperti partisipasi publik, transparansidan akuntabilitas publik yang belum maksimal di jalankan, seiring dengan berkembangnya konstitusi, kekuasaan harus memaknai prinsip *Chek and Balance System* antara lembaga eksekutif, legislatif dan konsep partisipatif terkait dengan kekuasaan rakyat yang dapat mempengaruhi kebijakan publik yang akan dipilih sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pada pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD tahun 2021 menjadi Perda tanggal 28 November 2021 yang dipimpin oleh ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono S.Sos.,. tersebut dari 50 anggota dewan di hardiri oleh 35 amggota dan tujuh fraksi serta semua anggota menyetujui ranperda. Namun beberapa anggota memberi saran seperti masalah rekrutmen PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang harus mengutamakan lama pengabdian dari guru honorer di tulungagung, masalah E-KTP dan kondisi jalan di Tulungagung yang memprihatinkan segera di lakukan perbaikan dalam waktu dekat. Total APBD

---

<sup>10</sup> Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2021 Hal. 279

Kabupaten Tulungagung tahun 2021 total pendapatan pemerintah sebesar Rp. 2.394.250.047.478.<sup>11</sup>

Maka dalam penelitian ini peneliti mengangkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penganggaran Pembangunan Daerah (Studi di Kabupaten Tulungagung)

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam penganggaran pembangunan daerah di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam penganggaran pembangunan daerah di Kabupaten Tulungagung berdasarkan hukum positif?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam penganggaran pembangunan daerah di Kabupaten Tulungagung berdasarkan fiqh siyasah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam penganggaran pembangunan daerah di Kabupaten Tulungagung.
2. Menganalisis partisipasi masyarakat dalam penganggaran pembangunan daerah di Kabupaten Tulungagung berdasarkan hukum positif.
3. Menganalisis partisipasi masyarakat dalam penganggaran pembangunan daerah di Kabupaten Tulungagung berdasarkan fiqh siyasah.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

- a. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan khususnya di bidang hukum dan penyelenggaraan pemerintah.

---

<sup>11</sup> <https://surabayapost.id/disahkan-apbd-2021-tulungagung-sebesar-rp-23-triliun/> diakses pada tanggal 1 april 2021 pukul 17.20 WIB

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis bermanfaat meningkatkan kemampuan berfikir melalui penelitian yang disusun dan untuk menerapkan teori-teori yang telah penulis terima selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.
- b. Bagi masyarakat bermanfaat meningkatkan kesadaran kepada masyarakat untuk lebih aktif dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah diatur dalam UU No 45 tahun 2017 dan mengetahui sudut pandang fiqh siyasah mengenai partisipasi masyarakat.
- c. Bagi Pemerintah Daerah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan sistem pemerintahan dengan lebih baik.
- d. Bagi Peneliti selanjutnya dapat memperkaya referensi mengenai partisipasi masyarakat dalam penganggaran pembangunan daerah di Kabupaten Tulungagung.

## E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul proposal penelitian di atas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat dalam judul, dan pembatasan masalahnya sebagai berikut:

### 1. Partisipasi

Banyak ahli memberikan pengertian konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "*Participation*" yang berarti pengambilan

bagian, pengikutsertaan.<sup>12</sup> Slamet mengatakan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau langsung dalam bentuk fisik.<sup>13</sup>

## 2. Masyarakat

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut “society” asal kata “socius” yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab yaitu “syaraka” yang berarti bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya interaksi.<sup>14</sup> Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan. Kata masyarakat hanya terdapat dalam dua bahasa yakni Indonesia dan Malaysia. Kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang artinya berhubungan dan pembentukan suatu kelompok atau golongan.<sup>15</sup>

## 3. Penganggaran Pembangunan Daerah

Rencana keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah untuk dipakai oleh pemerintah menjalankan roda pemerintahannya yang tujuannya untuk melayani dan mencukupi kebutuhan masyarakatnya.

---

<sup>12</sup> Pius A. Partan dan M. Dahlan Al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. (Surabaya: Arkola, 2006), Hal. 655

<sup>13</sup> Y. Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. (Surakarta: Sebelas Maret University Pres, 1994), Hal. 7

<sup>14</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), Hal. 157

<sup>15</sup> Sidi Gazalba, *Pengantar Sosiologi & Sosiografi*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1976), Hal. 11

#### 4. Pengertian Fiqh Siyasah dan Ruang Lingkupnya

Fiqh menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.<sup>16</sup> Secara terminologis (istilah) menurut ulama-ulama syara' (hukum islam), fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terperinci yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Quran dan Sunnah).<sup>17</sup> Siyasah menurut bahasa adalah mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintah dan politiknya, artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah siyasah.<sup>18</sup> Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek Hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi kehidupan manusia itu sendiri.<sup>19</sup>

Ruang lingkup kajian fiqh siyasah menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu siyasah dusturiyah (konstitusi), siyasah Tasyri'iyah (legislatif), siyasah qadhaiyah/peradilan), siyasah maliyah (keuangan), siyasah idariyah (adminsitrasi), siyasah tanfiziyah (eksekutif) dan siyasah kharijiah (luar negeri).

Fikih siyasah Maliyyah dalam perspektif islam tidak lepas dari al-quran, sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintahan islam sepanjang sejarah. Siyasah maliyah ini merupakan kajian yang

<sup>16</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), Hal 26

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 22.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 23.

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Prenamedia Group, 2014), Hal 4

sangat tidak asing dalam islam, terutama setelah nabi Muhammad saw. Fikih siyasah maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam istem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.<sup>20</sup> Fikih siyasah maliyah yang mengatur hak hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebagainya. Di dalam fikih siyasah maliyah pengaturannya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Dalam secara etimologi fikih siyasah maliyah adalah mengatur politik keuangan<sup>21</sup>

Fiqh siyasah dusturiyah , kata “*dusturi*” berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, setelah mengalami penyerapan dalam bahasa Arab kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Abu A’la Al-Maududi menakfirkan dustur dengan: “ Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.”<sup>22</sup> Ruang lingkup bidang ini, menyangkut masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada didalamnya. Karena terlalu luas, kemudian di arahkan pada

---

<sup>20</sup> Nurcholis Madjid, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), . Hal 273.

<sup>21</sup> Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel pres, 2014), Hal 91.

<sup>22</sup> F. Aminuddin Aziz, dalam <http://www.aminazizcenter.com/2009/artikel-62-September-2008-kuliah-fiqh-siyasah-politik-islam.html>, diakses, 11 Agustus 2021

bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan. Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan dalam persamaan kedudukan semua orang di depan hukum, tanpa membedakan status manusia.

Pemetaan bidang siyasah dusturiyah dikaji dalam empat macam; a). Konstitusi b). Legislasi c). Ummah d). Syuro atau demokrasi. Dalam partisipasi masyarakat di kaji dalam bidang Syuro atau demokrasi, kata syuro berasal dari kata syawaramusyawaran, artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kemudian dalam istilah di Indonesia disebut musyawarah. Artinya segala sesuatu yang diambil/dikeluarkan dari yang lain (dalam forum berunding) untuk memperoleh kebaikan. Dalam Al-Quran kata syura ditampilkan dalam beberapa ayat. Dalam Q.S al-Baqarah: 233 berarti kesepakatan. Dalam ‘Ali Imran: 159 Nabi disuruh untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya, berkenaan peristiwa Uhud. Adapun Q.S al-Syura: 38 umat Islam ditandakan agar mementingkan musyawarah dalam berbagai persoalan. Etika bermusyawarah bila berpedoman kepada Q.S Ali-Imran: 159 dapat disimpulkan dengan bersikap lemah lembut, mudah memberi maaf jika terjadi perbedaan argumentasi yang sama-sama kuat dan tawakal kepada Allah swt. Hasil akhir dari musyawarah kemudian diaplikasikan dalam bentuk tindakan, yang dilakukan secara optimal dan hasilnya diserahkan kepada kekuasaan Allah swt.<sup>23</sup>

Sedangkan demokrasi berasal dari dua asal kata bahasa Yunani, yaitu “*demos*” yang berarti rakyat dan “*Kratos*” atau “*Kratein*” yang berarti kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Abraham lincoln selanjutnya mengartikan demokrasi adalah bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ciri ini mensyaratkan adanya partisipasi

---

<sup>23</sup> Ibid

rakyat untuk memutuskan masalah serta mengontrol pemerintah yang berkuasa.<sup>24</sup>

#### F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal-hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini, peneliti menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 6 (enam) bab, dimana masing-masing bab berhubungan satu sama lain, yaitu :

**Bagian awal terdiri dari :** halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto dari peneliti, persembahan-persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar isi table, daftar lampiran, serta daftar abstrak.

**BAB I berisi pendahuluan :** Pada bab ini akan membahas dan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penelitian.

**BAB II berisi tinjauan pustaka :** Pada bab ini berkaitan dengan kajian teori yang berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar yang membahas tentang tinjauan umum tentang (1) teori partisipasi masyarakat, (2) penganggaran pembangunan daerah, (3) partisipasi masyarakat dalam pandangan fiqh siyasah, (4) penelitian terdahulu.

**BAB III berisi metode penelitian :** Pada bab ini meliputi gambaran umum terkait dengan metode dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian.

**BAB IV berisi hasil penelitian :** Pada bab ini memiliki ketentuan meliputi deskripsi data, paparan data, dan analisis data tentang partisipasi masyarakat dalam penganggaran

---

<sup>24</sup> Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), Hal. 2

pembangunan di Kabupaten Tulungagung yang diperoleh melalui penelitian yang peneliti lakukan dan menyimpulkan sementara data yang diperoleh saat melakukan penelitian.

**BAB V berisi tentang pembahasan :** kemudian dalam bab ini berisi tentang pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam penganggaran pembangunan di Kabupaten Tulungagung berdasarkan hukum positif dan fiqh siyasah.

**BAB VI Penutup :** pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian, dan di akhir skripsi ini sertakan daftar pustaka, surat izin penelitian, serta lampiran-lampiran dan juga penulis sertakan biografi penulis sebagai pelengkap.